



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/ 76 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2024-2029 YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan partai yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam periode 2024-2029 dipandang perlu diberikan bantuan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusslam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode 2024-2029 Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan perolehan suara Partai Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota;
- KETIGA : Pengajuan bantuan keuangan dimaksud pada diktum KEDUA disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah bagi Partai Politik Lokal dan Dewan Pimpinan Cabang bagi Partai Politik Nasional kepada Walikota Subulussalam c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah;
- KEEMPAT : Laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud disampaikan kepada Walikota Subulussalam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam.
- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 14 Mei 2025 M

16 Dzulqa'dan 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

M. RASYID


SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
4. Masing-masing pimpinan Partai Politik di Tempat;
5. Pertinggal *f*

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/76 /2025
Tanggal : 14 Mei 2025 M
16 Dzulqa'dah 1446 H

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK HASIL PEMILU PERIODE 2025-2029 YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Pileg 2024	Nilai Persuara	Alokasi Bantuan Keuangan (Rp.)
1	2	3	4	5
1	HANURA	14.482	14.500	209.989.000
2	GOLKAR	9.082	14.500	131.689.000
3	PAN	4.258	14.500	61.741.000
4	GERINDRA	6.883	14.500	99.803.500
5	PARTAI ACEH	4.141	14.500	60.044.500
6	PKS	2.675	14.500	38.787.500
7	NASDEM	3.833	14.500	55.578.500
8	PKB	3.153	14.500	45.718.500
	Jumlah	48.508	14.500	703.351.500

7 W W
WALIKOTA SUBULUSSALAM

M. RASYID